KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

INSTRUKSI KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

NOMOR 1249/KPTUN.W2-TUN3/PW1/VIII/2026

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP ANTI-PENYUAPAN DALAM DOKUMEN KEDINASAN

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG,

Dalam rangka memperkuat penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), meningkatkan upaya pencegahan penyuapan, serta mengintegrasikan prinsip anti-penyuapan dalam penyusunan dokumen kedinasan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. PPK dan/atau pejabat yang melaksanakan fungsi pengadaan; dan
2. Pejabat dan pegawai yang menyusun, memeriksa, menerbitkan, dan/atau mengelola dokumen kedinasan.

Untuk :

KESATU : Menerapkan prinsip anti-penyuapan pada kontrak, perjanjian kerja sama, Surat Perintah Kerja (SPK), dokumen sejenis, serta surat keluar yang berkaitan dengan pelayanan, pengadaan, transaksi, kerja sama, dan/atau hubungan dengan pihak eksternal yang memiliki potensi risiko penyuapan;

KEDUA : Menggunakan Klausul Standar Anti-Penyuapan sebagai berikut:

"Sebagai bentuk komitmen terhadap integritas dan pelayanan yang bersih, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun, baik kepada perseorangan maupun lembaga. Apabila terdapat indikasi suap, gratifikasi, atau pelanggaran kode etik dalam pemberian layanan, agar melaporkannya melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung Republik Indonesia pada laman https://siwas.mahkamahagung.go.id ."

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

KETIGA : Mencantumkan Klausul Standar Anti-Penyuapan sebagai bagian dari ketentuan dalam kontrak, perjanjian kerja sama, Surat Perintah Kerja (SPK), dan dokumen sejenis; atau pada bagian akhir batang tubuh surat, sebelum kalimat penutup surat;

KEEMPAT : Dalam hal dokumen memiliki format baku yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia atau ketentuan peraturan perundang-undangan, penempatan Klausul Standar Anti-Penyuapan disesuaikan sepanjang tidak mengubah format wajib dokumen dan tetap mempertahankan substansi pesan anti-penyuapan;

KELIMA : Menolak pemberian, permintaan, atau janji yang berkaitan dengan penyuapan dan/atau gratifikasi yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta segera melaporkan dugaan atau indikasinya melalui mekanisme pelaporan yang tersedia;

KEENAM : Tim Pembangun Integritas melakukan pemantauan terhadap penerapan Instruksi ini sebagai bagian dari penguatan budaya integritas dan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

KETUJUH : Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Serang
Pada tanggal : 20 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

RONI ERRY SAPUTRO

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.